

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan secara berpasang-pasangan, karena manusia adalah makhluk sosial, dimana antara makhluk satu dengan yang lainnya sangat membutuhkan. Dalam hidupnya manusia tentu ingin memiliki keturunan, oleh sebab itu manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu hubungan yaitu perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan perceraian artinya putusnya hubungan antara suami dan istri yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing.

Tujuan perkawinan pada dasarnya sangatlah diidamkan, pada kehidupan rumah tangga sering sekali suami atau istri mengeluh pada orang lain atau pada keluarganya tentang masalah rumah tangganya, karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari salah satu pihak atau karena alasan lain yang mengakibatkan timbulnya perselisihan antara suami dan istri tersebut. Terkadang perselisihan tersebut mengakibatkan perceraian, perceraian orang

tua yang sangat berpengaruh pada prestasi belajar anak dan anak yang menjadi korban baik lahir maupun batinnya, pada perceraian biasanya memperlakukan tentang hak mendidik serta merawat anak (hadhanah).

Hadhanah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh orang tuanya, karena tanpa adanya hadhanah akan mengakibatkan anak menjadi terlantar dan tidak terawat semasa hidupnya. Anak yang belum baligh biasanya hak asuh jatuh kepada ibunya, namun faktanya hak asuh anak dapat diberikan kepada Ayah, meskipun regulasi dalam fiqh munakahat anak yang belum baligh pasca cerai jatuh pada Ibu, hal ini yang akan penulis lakukan penelitian dengan judul “Analisis Yurisprudensi Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg Hak Asuh Anak (Hadhanah) Ghairu Mumayyiz Kepada Ayah(Studi Di Pengadilan Agama Kota Serang)”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan fokus penelitian dan pembahasan, penelitian ini diarahkan pada Analisis Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg Hak Asuh Anak (Hadhanah) Ghairu Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Di Pengadilan Agama Kota Serang).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat dalam uraian ini adalah :

1. Apa saja pertimbangan Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada Ayah?
2. Bagaimana putusan Hakim Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg tentang hadhanah yang diberikan kepada Ayah di Pengadilan Agama Kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada Ayah.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan Hakim Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg tentang hadhanah kepada Ayah di Pengadilan Agama Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan proposal skripsi adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang memiliki signifikansi akademi bagi peneliti selanjutnya.

- b. Untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat, orang tua, supaya anak tidak terlantar apabila orang tuanya bercerai.
 - c. Bertujuan agar tidak menempatkan anak di tengah konflik perceraian orang tuanya, supaya mereka tidak membedakan mana orang tuabaik atau buruk.
2. Manfaat praktis
- a. Bermanfaat bagi penulis dan masyarakat umum tentang hadhanah .
 - b. Menjadi bahan masukan untuk penegak hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menegakkan hukum untuk lebih mengantisipasi dalam menghadapi hak asuh anak atau hadhanah anak yang belum mumayyiz.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi.

No	Nama	Judul	Prodi Fakultas	Perguruan Tinggi	Tahun	Keterangan Hasil Penelitian
1	Nur Sudrajat (Di akses pada 15 Desember 2021 pukul	Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang	Ahwal Al Syakhsiyyah, Syariah	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	2019	Peneliti tidak setuju dengan hak asuh anak yang diperoleh seorang ibu yang murtad, karena dikhawatirkan akan

	09:28) ¹	Peralihan Hak Asuh Anak dibawah Umur dengan Alasan Ibunya Murtad				merusak Agama seorang anak dan menjadikan anak tersebut mengikuti ajaran ibunya yang murtad.
2	Ummi Halimah Lubis (Di akses pada 15 Desember 2021 pukul 09:28) ²	Penetapan Hak Hadhanah Akibat Perceraian Karena Fasakh (Analisis Putusan Pengadilan	Ahwal Al Syakhsiyyah, Syariah dan Hukum	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	2019	Murtadnya seorang ibu telah menghalanginya untuk <i>hadhin</i> . Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab <i>Kifaayatul Akhyar</i> juz 2 bahwa salah satu syarat pemegang

¹ Sudrajat, Nur., *Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dengan Alasan Ibunya Murtad (Studi Di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, (2020) <http://repository.radenintan.ac.id/9659/1/PERPUS.pdf> diunduh pada 15 Desember 2021 pukul 09:28

²Lubis, Ummi Halimah., *Penetapan hak hadhanah akibat perceraian karena fasakh (analisis putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt. G/2013/PA. MUR)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2019) <http://repository.uinsu.ac.id/7037/> diunduh pada 15 Desember 2021 pukul 09:28

		Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/20 13/PA.Mur)			hak <i>hadhanah</i> itu ialah harus beragama Islam dan hal itu juga dijelaskan dalam al-qur'an dan hadits serta pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) yang menjelaskan bahwa pemegang <i>hadhanah</i> harus mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang didalam asuhannya, apabila dikorelasikan dengan <i>Maqasid</i> <i>Syari 'ahhadhanah</i> yang diberikan kepada ibu yang murtad tentu akan mengorbankan
--	--	---	--	--	--

						bagian <i>Hifdz Ad - Din</i> dari si anak tersebut.
3	Syaiful Anwar Al Mansyuri (Di akses pada 15 Desember 2021 pukul 09:27) ³	Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)	Ahwal Al Syakhsyiyah, Syariah	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro	2020	Dalam pemenuhan Hak Asuh Anak belum terpenuhi, karena dalam realitanya masyarakat Kotagajah Timur beberapa keluarga pasca perceraian akibat dari pernikahan dini tidak menjalankan amanat seperti yang diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Meskipun sudah tercantum bahwa

³Al Mansyuri, Syaiful Anwar, *Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)*. Undergraduate thesis, IAIN Metro (2020) <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2226> diunduh pada 15 Desember 2021 pukul 09:27

						<p>ibulah yang memiliki hak asuh penuh terhadap anak dan biaya hidup dijatuhkan atau dibebankan kepada ayah tetap saja diabaikan, dikarenakan ibu yang masih di bawah umur sehingga masih kurang dewasa dan dalam menjalankan kewajibannya yaitu mendidik anak masih diserahkan kepada orang tuanya.</p>
4	Romin (Di akses pada 15 Desember	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Ahwal Al Syakhsiyyah, Syariah dan Hukum	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	2016	Pelaksanaan <i>hadhanah</i> akibat perceraian di Desa Mulia Abadi ini

2021 pukul 09:26) ⁴	Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim)				menurut cara mereka sendiri, dimana ayah dari anak -anak tersebut tidak lagi memberikan biaya nafkah <i>hadhanah</i> setelah bercerai dengan mantan istrinya, sehingga ibu merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan <i>hadhanah</i> di Desa Mulia Abadi ini tidak sesuai
--------------------------------	---	--	--	--	---

⁴Romin, Romin., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Setelah Perceraian (studi kasus di desa mulia abadi kecamatan muara belida kabupaten muara enim)*. Diss. Uin raden fatah palembang, (2016) <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/10548> diunduh pada 15 Desember 2021 pukul 09:26

						dengan syari'at Islam , dimana ayah dari anak-anak tersebut tidak lagi memberikan biaya nafkah kepada anaknya, sedangkan menurut ajaran Islam ayah dari anak-anak tersebut berkewajiban memberi biaya nafkah <i>hadhanah</i> meski telah bercerai dengan istrinya.
5	Rusmawati Nurdewi (Di akses pada 15 Desember	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh	Hukum Keluarga, Syariah	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo	2018	Berdasarkan kesepakatan, para ulama tidak menetapkan bahwa yang berhak mengasuh anak

2021 pukul 09:24) ⁵	Anak dalam Perkawinan Beda Agama				adalah ibu atau ayahnya dan majelis hakim sangat berhati-hati dalam memutuskan siapa yang akan berhak dalam masalah hak asuh anak. Majelis hakim memprioritaskan terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak serta melihat siapa yang bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Dan para orang tua tidak memaksa anaknya untuk
--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

⁵Rusmawati Nurdewi,. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2018) <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2040/1/RUSMAWATI%20NURDEWI.pdf>
diunduh pada 15 Desember 2021 pukul 09:24

					<p>memilih agama mana yang mereka akan yakini, tetapi orang tua hanya memberikan pendidikan yang baik sampai anak tersebut bisa memilih agamanya dengan sepenuh hati tanpa adanya paksaan dari orang tua.</p>
--	--	--	--	--	---

Setelah dilihat dari beberapa skripsi tentang hak asuh anak, hak asuh anak rata-rata jatuh kepada ibunya. Karena belum ada yang membahas secara khusus tentang hak asuh anak yang jatuh pada Ayah, jadi pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitiannya di Pengadilan Agama kota Serang. Dimana perbedaannya terletak pada latar belakang masalahnya, namun persamaan dari terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak (hadhanah). Oleh karena itu, penulis menegaskan belum ada penelitian mengenai **“ANALISIS YURISPRUDENSI PUTUSAN NOMOR 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg HAK**

ASUH ANAK (HADHANAH) GHAIRU MUMAYYIZ KEPADA AYAH (Studi Di Pengadilan Agama Kota Serang)”

G. Kerangka Pemikiran

Pengasuhan anak atau hadhanah pada perspektif Islam menempati satu dari beberapa konsep perwakilan yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak dalam rahim ibunya, ia sudah mempunyai hak-hak sebagai seorang manusia sempurna seperti hak waris, hak wakaf, dan yang paling dasar adalah hak nasab dari orang tuanya. Semua hak-hak itu berlaku jika ia telah lahir.

Istilah hadhanah adalah bentuk mashdar dari kata hadhnu ash-shabiy yang berarti mengasuh dan memelihara anak. Secara terminologis, hadhanah merupakan menjaga anak yang belum bisa mengatur serta merawat dirinya sendiri, dan belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hukum hadhanah ini hanya dilaksanakan apabila suami dan istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya.⁶

Hadhanah dalam konsep fiqh, Muhammad Ibnu Ismail Al-San'ani mendefinisikan hadhanah dengan memelihara anak yang belum bisa mengurus diri sendiri serta menjaganya dari sesuatu yang membinasakan

⁶Khalid Syamhudi, *“Hadhanah dan Syaratnya dalam Islam”*
<https://almanhaj.or.id/5882-Hadhnah-dan-Syaratnya-dalam-Islam.html> (diakses pada 7 januari 2022, pukul 15:30).

atau membahayakan. Sedangkan Sayid Sabiq mendefinisikan dengan pemeliharaan terhadap anak kecil (laki-laki atau perempuan) atau pemeliharaan terhadap orang yang kurang waras, yang mana mereka belum bisa antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan baik fisik maupun mentalnya. Menurut Fuqaha Hanafiah berarti usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak mengasuh, menurut ulama Syafi'iyah hadhanah merupakan mendidik orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan memelihara dari apa yang membahayakan meskipun orang tersebut sudah dewasa.

Pada saat perceraian Ibu atau Ayah tetap saja berkewajiban memelihara anaknya demi kepentingan si anak, persoalannya adalah bagaimana setelah terjadinya perceraian terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang penguasaan dan pemeliharaan hak anak, siapakah yang lebih dulu diutamakan apakah Ibu atau Ayah untuk menjawab persoalan ini ada hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr, bahwa ada seorang wanita yang mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah SAW, yang hadits nya berbunyi sebagai berikut:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anakku, perutkulah yang telah mengandungnya, buaiankulah yang telah melindunginya dan air susu pula yang menjadi minumannya, tetapi saat ini bapaknya

memisahkan ia dariku” maka Rasulullah saw bersabda “Kamulah yang berhak atas anak itu, selagi kamu belum menikah dengan laki-laki lain”. (H.R Imam Ahmad dan Abu Daud)

Dari hadits di atas jelaslah bahwa jika pasangan suami istri bercerai dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istrilah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu hingga dewasa.⁷

Para ahli fiqh memiliki pendapat lain tentang perceraian, beberapa ahli fiqh berpendapat bahwa perceraian hukumnya sah secara agama meskipun dilakukan di luar pengadilan. Dari pandangan Imam Mazhab yakni Imam Syafi’i dan Imam Hanafi, tidak ada keharusan perceraian itu dilakukan di depan sidang pengadilan, jika suami sudah mengucap talak pada istrinya, maka jatuhlah talak itu dengan syarat terpenuhi rukun talak. Dengan terpenuhinya rukun talak maka talak sah secara agama, sehingga perceraian tidak harus di periksa di depan pengadilan.⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang menyatakan bahwa kuasa asuh ialah kekuasaan orang tua untuk mengasuh,

⁷Dewi Sukarti dan Hotnidah Nasution, “Analisis Implementasi UU No 23 Tahun 2002 pada Putusan Hakim dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama”, Al-Qur’an, vol.27 No .2 (Mei-Agustus 2010), 266-268. <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1097/862>(diakses pada 9 Januari 2022).

⁸Yulisa Fitri, Jamaluddin, Faisal, “Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, vol. 7 No. 1 (April 2019), 38. <https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/1980> (diakses pada 11 Januari 2022, pukul 12:45).

mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.⁹

Hadhanah hukumnya wajib (harus), sebab anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan berbahaya bila tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga harus dijaga. Selain itu juga wajib diberi nafkah dan diselamatkan dari hal yang membahayakan.

Hadhanah sangat berkaitan dengan tiga hak yaitu hak wanita mengasuh, hak ayah yang diasuh dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya.

Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan maka hak anak yang harus didahulukan daripada yang lainnya.

Adapun syarat-syarat mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) yaitu berakal, baligh, agama yang mengasuh harus sama dengan agama yang diasuh, mampu mendidik dan ibu kandung yang belum menikah lagi dengan laki-laki lain.¹⁰

⁹Sovia Hasanah, "Hak Asuh Anak dalam Perceraian Pasangan Beda Agama" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5051409bac9cc/Hak-asuh-anak-dalam-Perceraian-Pasangan-Beda-Agama> (diakses pada 9 Januari 2022, pukul 00:05).

¹⁰Alipoetry, "Pengertian Dasar Hukum dan Syarat Hadhanah" <http://aliranim.blogspot.com/2012/04/Pengertian-Dasar-Hukum-dan-Syarat.html?m=1> (diakses pada 9 Januari 2022, pukul 01:00).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris, yang menggabungkan suatu kebenaran ilmiah yang bersumber dari regulasi dan lapangan langsung dengan mewawancarai para majelis hakim.

Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis perundang-undangan dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹Sedangkan pendekatan

¹¹Dodi Sahputra, Oksidelfa Yanto, Susanto, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Disebabkan Oleh Buzzer Dalam Perspektif Sistem Peradilan Agama" Jurnal Lex Specialis, Vol.1 No.2 (2020), 259. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/8590/5524> (Diakses pada 28 September 2022, Pukul 19:20).

kasus yaitu salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut berkaitan dengan kasus peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.¹²

2. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer dalam penelitian hukum normatif-empiris yaitu bersumber dari dasar-dasar hukum putusan hak asuh anak terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak.¹³

Data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) / Peraturan Pengganti Undang-Undang (perpu), peraturan

¹²Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum" [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitianhukum#:~:text=Pendekatan%20kasus%20\(case%20approach\)%20adalah,hukum%20yang%20terjadi%20di%20lapangan](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitianhukum#:~:text=Pendekatan%20kasus%20(case%20approach)%20adalah,hukum%20yang%20terjadi%20di%20lapangan) (Diakses pada 28 September 2022, pukul 19:40).

¹³Fitri, "Hak Asuh Anak" <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3307#:~:text=Ketentuan%20hak%20asuh%20anak%20terdapat,tentang%20Perubahan%20UU%20Perlindungan%20Anak%20> (Diakses pada 28 September 2022, pukul 20:00).

pemerintahan (PP), peraturan presiden (perpres), dan peraturan daerah (perda).¹⁴

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancindra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Informasi yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

¹⁴Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.. 172.

Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.¹⁵

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan metode induktif yaitu tentang objek (hadhanah), orang (hakim), situasi (pengadilan), peristiwa (pasca cerai putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menguraikan dan memahami penelitian ini, penulis akan menginformasikan pembahasannya kedalam (5) lima bab yaitu:

BAB I, pendahuluan berisikan (A) Latar belakang masalah, (B) Fokus penelitian, (C) Rumusan masalah, (D) Tujuan penelitian, (E) Manfaat penelitian, (F) Penelitian relevan, (G) Kerangka pemikiran, (H) Metode penelitian, (I) Sistematika pembahasan.

BAB II, membahas tentang: gambaran umum Pengadilan Agama Serang, (A) Letak geografis, (B) Sejarah pendirian Pengadilan Agama Serang, (C) Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Serang.

¹⁵Faizuddin Harliansyah, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif” <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/> (diakses pada 6 Januari 2022, pukul 14:02).

BAB III, kajian teoritis hadhanah yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian, (A) Pengertian hadhanah, (B) Syarat-syarat hadhanah, (C) Pihak-pihak yang berhak atas hadhanah, (D) Masa hadhanah, (E) Yurisprudensi.

BAB IV, (A) hasil penelitian membahas tentang apa saja pertimbangan Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada Ayah, (B) bagaimana putusan Hakim Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg tentang hadhanah yang diberikan kepada Ayah di Pengadilan Agama Kota Serang.

BAB V, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.